

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM KPK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG
UNDANG NO 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI**

Oleh:

ANISA ULFI PAMELA

NPM. 41151010180133

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACTION OF
CORRUPTION PERFORMED BY Corruption Eradication Committee
RELATED TO LAW NO 19 OF 2019 CONCERNING AMENDMENT TO
LAW NO 30 OF 2002 CONCERNING THE CORRUPTION
ERADICATION COMMISSION**

**By:
ANISA ULFI PAMELA
NPM. 41151010180133**

THESIS

**To fulfill one of the exam requirements
to obtain a Bachelor of Law degree
in Law Studies Program**



**FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anisa Ulfi Pamela
NPM : 41151010180133
Bentuk Penulisan : SKRIPSI
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Oknum Pimpinan KPK Lili Pintauli
Dihubungkan Dengan UU no 19 Tahun 2019 Tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Bandung, 6 Juli 2022




Anisa Ulfi Pamela
NPM. 41151010180133

DEKAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Hernawati', written in a cursive style.

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Meima' with a small circle above the 'i' and a dash at the end.

Meima, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Kasus pelanggaran berat dalam tindak pidana korupsi terjadi ketika salah satu pimpinan KPK yaitu Lily Pintauli Siregar yang dilaporkan pegawai KPK karena diduga berkomunikasi dengan terdakwa kasus korupsi Syahril. Ketika itu, KPK diduga sedang menyelidiki kasus jual beli jabatan yang menyeret Syahril. Belakangan, KPK telah menetapkan Syahril dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Yusmada menjadi tersangka kasus jual-beli jabatan ini. Nama Lily juga disebut oleh mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dalam sidang perkara suap 26 Juli 2021. Saat menjadi saksi dalam sidang, Robin mengatakan Syahril bercerita sempat dihubungi oleh Lily. Dewan Pengawas KPK kemudian memutuskan Lily Pintauli Siregar bersalah dalam sidang etik pada perkara Wali Kota Tanjungbalai. Dewan memberikan sanksi berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Ketua Dewan KPK Tumpak Hatorangan mengatakan Lily melanggar dua hal, yakni menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK. Menurut Tumpak anggota dewan pengawas KPK, Lily disebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a dalam Peraturan Dewan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan latar belakang tersebut penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu : Bagaimana penerapan hukum terhadap pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi ? Bagaimana tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh oknum KPK?

Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif

Putusan Dewan Pengawas KPK Nomor 05/DEWAS/ETIK/07/2021 hanya menghukum Lily Pintauli Siregar dengan sanksi berupa pemotongan gaji 40 persen selama 12 bulan. Lily melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi. Seharusnya sanksi yang layak dijatuhkan kepada Lily adalah mengajukan pengunduran diri sebagai Pimpinan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat 4 huruf b Perdewas. Bahkan perbuatan ini tidak hanya melanggar kode etik, tetapi merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 juncto UU 19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apa pun. Menurut Pasal 65 UU KPK, pimpinan KPK yang melanggar aturan ini bisa dihukum lima tahun penjara. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu Dewan KPK harus lebih tegas dan transparansi menindak lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh anggota atau pimpinannya, yang kemungkinan pelanggaran ini membuka peluang terjadinya tindak pidana, selain itu yang dapat dilakukan antara lain masyarakat dapat melakukan upaya pelaporan supaya oknum pimpinan KPK ini dapat ditindak, karena masyarakat adalah bagian dari yang dirugikan akibat dari tindak pidana korupsi selain negara

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Kode Etik KPK

ABSTRACT

The case of a serious violation of corruption occurred when one of the KPK leaders, Lily Pintauli Siregar, was reported by a KPK employee for allegedly communicating with the defendant in the corruption case, Syahril. At that time, the KPK was allegedly investigating the case of buying and selling positions that dragged Syahril. Recently, the KPK has named Syahril and the Regional Secretary for Tanjungbalai Yusmada as suspects in the sale-purchase case. Lili's name was also mentioned by a former KPK investigator, Stepanus Robin Pattuju in the trial for the bribery case on July 26, 2021. When he was a witness in the trial, Robin said that Syahril had been contacted by Lili. The KPK Supervisory Board then decided that Lily Pintauli Siregar was guilty in an ethics trial in the case of the Mayor of Tanjungbalai. The council gave a sanction in the form of a 40 percent reduction in basic salary for 12 months. Tumpak Hatorangan, chairman of the Corruption Eradication Committee, said that Lili violated two things, namely abusing influence for personal gain and connecting with someone who was being investigated by the KPK. According to Tumpak, a member of the KPK supervisory board, Lili is said to have violated Article 4 paragraph 2 letters b and a in the KPK Council Regulation Number 2 of 2020 concerning Enforcement of the KPK Code of Ethics and Code of Conduct and Law Number 18 of 2019 concerning the Second Amendment to the Law. Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, based on this background the author identifies several problems, namely: How is the application of law to KPK leaders who commit corruption crimes?

What actions can be taken to deal with criminal acts committed by the KPK?

The research method used in this study will be structured using a normative juridical approach, namely research that is focused on examining the application of rules or norms in positive law. The author conducts data analysis using qualitative analysis methods

The decision of the KPK Supervisory Board Number 05/DEWAS/ETIK/07/2021 only punished Lily Pintauli Siregar with a sanction in the form of a 40 percent salary cut for 12 months. Lili violated the principle of Integrity as stated in Article 4 paragraph (2) letter b, Regulation of the Indonesian KPK Supervisory Board Number 2 of 2020 concerning Enforcement of the KPK Code of Ethics and Code of Conduct. This article stipulates that KPK personnel are prohibited from abusing their position and/or authority, including abusing their influence as a member of the Commission, both in carrying out their duties and personal interests. The proper sanction for Lili should be submitting her resignation as the Chairperson of the KPK as regulated in Article 10 Paragraph 4 letter b of the Perdewas. In fact, this act not only violates the code of ethics, but is a criminal act as regulated in Article 36 of Law 30/2002 in conjunction with Law 19/2019 concerning the KPK. This article prohibits the leadership of the Corruption Eradication Commission from dealing with litigants for any reason. According to Article 65 of the KPK Law, KPK leaders who violate this rule can be sentenced to five years in prison. Actions that can be taken are that the Corruption Eradication Commission (KPK) Council must be more firm and transparent in following up on violations committed by members or their leaders, which the possibility of this violation opens up opportunities for criminal acts to occur. be prosecuted, because the community is part of those who are harmed as a result of criminal acts of corruption other than the state

Keywords: Corruption Crime, KPK Code of Ethics

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dalam bentuk skripsi yang berjudul “ **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM PIMPINAN KPK LILI PINTAULI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 19 TAHUN 2019 TENTANG TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**”

Pembuatan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian kelulusan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Sarjana Hukum Universitas Langlangbuana. Selesainya skripsi ini berkat bantuan dan dorongan semua pihak yang berupa saran-saran dan bahan masukan serta data-data yang diperlukan sehingga memberikan kelancaran bagi penulis dalam menyelesaikannya. sehubungan dengan hal tersebut dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ibu Meima, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan juga pemikirannya untuk penulis di sela-sela kesibukannya. Serta atas segala bantuan, dukungan, perhatian, kesabaran, dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj, Hernawati RAS, S.H., M.SI. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan Selaku Dosen Pembimbing.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana; dan sebagai Ketua Sidang.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, dan Dosen Penguji
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., Selaku Sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Staf Bagian Akademik, Staf Bagian Administrasi, dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana hingga selesai;
11. Kepala Polsek Lembang beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam melaksanakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah membantu Penulis dalam menyusun studi kasus ini hingga dapat terselesaikan dan berjalan dengan lancar.

Penulis secara khusus mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu Ginanjar, S.H., M.H. ayah dari penulis dan Nenden Sagita ibu dari penulis dan segala doa yang telah dipanjatkan untuk penulis, bantuan moril dan materiil serta kasih sayang yang tak terhingga selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang sangat berkesan bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Bandung, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK..... i

ABSTRACT..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian..... 1

B. Identifikasi masalah 9

C. Tujuan Penelitian..... 9

D. Kegunaan Penelitian 10

E. Kerangka Pemikiran..... 11

F. Metode Penelitian..... 18

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Tindak Pidana 21

B. Tindak Pidana Korupsi..... 23

C. Sejarah Korupsi Di Indonesia..... 29

D. Peraturan Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 32

E. Type Tindak Pidana Korupsi..... 53

F. Komisi Pemberantasan Korupsi..... 71

**BAB III KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN
OLEH OKNUM WAKIL KETUA KPK DAN PENYIDIK KPK**

A. Kasus pelanggaran berat tindak pidana korupsi yang dilakukan

Oknum Wakil Ketua KPK.....

B. Kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh penyidik

KPK.....

**BAB IV PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK
LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT**

A. Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan

Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Lembang Kabupaten

Bandung Barat Dihubungkan Dengan Pasal 362

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana..... 57

B. Kendala kepolisian dalam menaggulangi tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor di Wilayah

Hukum Polsek Lembang Kabupaten Bandung Barat..... 62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 67

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan suatu hal yang merugikan bagi setiap negara di dunia. Korupsi yang telah mengakar dengan demikian kuatnya akan membawa konsekuensi terhambatnya pembangunan di suatu negara. Ketidak berhasilan pemerintah memberantas korupsi akan semakin melemahkan citra pemerintah dimata masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan bertambahnya jumlah angka kemiskinan di negara Indonesia ini.

Memberantas dan membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi tidaklah mudah seperti membalikkan tangan. Tindak pidana korupsi dapat terungkap setelah berlangsung dalam waktu yang lama. Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana korupsi tersebut. Kekhawatiran akan keterlibatannya sebagai tersangka, maka diantara mereka sekelompok orang tersebut akan saling menutupi, sehingga secara sadar atau tidak sadar, tindak pidana korupsi dilakukan secara terorganisir dalam lingkungan kerjanya.

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruptio* = yang artinya kebusukan, keburukan, menggoyahkan, memutar balik, menyogok.¹⁾ menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun

¹⁾ Moch. Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* hlm.72

pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka, ini adalah salah satu tindak korupsi

Tindak pidana korupsi dilihat dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

- a. perbuatan melawan hukum;
- b. penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;
- c. memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya:

- a. memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);
- b. penggelapan dalam jabatan;
- c. pemerasan dalam jabatan;
- d. ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri /penyelenggara negara);
- e. menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Pengertian Korupsi dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya

pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali.

Istilah korupsi yang diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam *kamus umum bahasa Indonesia* : “ Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.²⁾

Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan integritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa Indonesia. Oleh karena korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistemik dan merugikan pembangunan berkelanjutan sebuah negara sehingga memerlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkesinambungan baik pada tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dalam melaksanakan pencegahan korupsi yang efisien dan efektif diperlukan dukungan manajemen tata pemerintahan yang baik dan kerja sama internasional, termasuk pengembalian aset-aset yang berasal dari tindak pidana korupsi.³⁾

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya dalam penulisan skripsi ini penulis singkat UU Tipikor), bahwa tindak pidana korupsi memiliki pengertian: Setiap orang yang secara melawan hukum

²⁾ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. 1976.

³⁾ Grahatama. 2009, hlm. 196.

melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atas perekonomian negara.

Korupsi sekarang sudah tidak mengenal lagi batas-batas wilayah. Dengan kata lain, korupsi kini sudah menjadi fenomena lintas negara. Korupsi itu sendiri bahkan berinteraksi dengan berbagai bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara yang lain. Sedemikian buruknya dampak yang ditimbulkan oleh praktik-praktik korupsi, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara khusus mengeluarkan Konvensi dalam menentang korupsi. Konvensi tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas internal masing-masing negara serta upaya memperkuat kerja sama internasional untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Mukadimah Konvensi anti-korupsi menjelaskan bahwa korupsi adalah sebuah wabah yang sangat menakutkan dan memiliki dampak yang kuat terhadap masyarakat internasional. Korupsi dapat melemahkan sistem demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar ekonomi internasional, mengikis kualitas hidup, membiarkan tumbuhnya kejahatan terorganisir, dan ancaman lain terhadap keamanan umat manusia.

Kompleksnya permasalahan korupsi di tengah-tengah krisis multidimensional serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua

potensi yang ada dalam masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.⁴⁾

Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan alat untuk memberantas tindak pidana korupsi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, namun demikian korupsi makin merajalela, kerugian negara tidak hanya jutaan rupiah akan tetapi milyaran rupiah bahkan mencapai triliunan rupiah. Disisi yang lain, korupsi tidak hanya memasuki lingkungan eksekutif saja, tetapi juga berkembang di lingkungan yudikatif dan legislatif.

Semasa orde baru korupsi dilakukan oleh orang-orang di sekitar pemegang kekuasaan. Kecenderungan sekarang melebar ke lembaga-lembaga legislatif dari tingkat daerah/kota propinsi hingga pusat, hampir semua jabatan memerlukan pengesahan dari legislatif sudah punya tarif.⁵⁾

Masyarakat pada umumnya orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkannya misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan

⁴⁾ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Sinar Grafika. Hal.7

⁵⁾ Leden Marpaung. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan, hlm. 27.

manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya.⁶⁾

Banyak faktor yang bekerja dan saling memengaruhi satu sama lain sampai menghasilkan keadaan yang kita hadapi. Yang dapat dilakukan hanyalah mengemukakan faktor-faktor yang paling berperan. *Causalitaitis redenerigen* harus sangat berhati hati dan dijauhkan dari gegabah. Buruknya ekonomi, belum tentu dengan sendirinya menghasilkan suatu wabah korupsi dikalangan pejabat kalau tidak ada faktor-faktor lain yang bekerja. Kurangnya gaji bukanlah pula faktor yang menentukan. Orang-orang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi.⁷⁾

Kasus pelanggaran berat dalam tindak pidana korupsi terjadi ketika salah satu pimpinan KPK yaitu Lily Pintauli Siregar yang dilaporkan pegawai KPK karena diduga berkomunikasi dengan terdakwa kasus korupsi Syahrrial. Ketika itu, KPK diduga sedang menyelidiki kasus jual beli jabatan yang menyeret Syahrrial. Belakangan, KPK telah menetapkan Syahrrial dan Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai Yusmada menjadi tersangka kasus jual-beli jabatan ini. Nama Lili juga disebut oleh mantan penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dalam sidang perkara suap 26 Juli 2021. Saat menjadi saksi dalam sidang, Robin mengatakan Syahrrial bercerita sempat dihubungi oleh Lili. Di telepon itu, kata dia, Lili memberi informasi bahwa berkasnya sudah ada di mejanya.

Dewan Pengawas KPK kemudian memutuskan Lily Pintauli Siregar bersalah dalam sidang etik pada perkara Wali Kota Tanjungbalai. Dewas memberikan sanksi

⁶⁾ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Koarupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Hlm. 13.

⁷⁾ *Ibid.* Hlm. 14

berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama 12 bulan. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan Lili melanggar dua hal, yakni menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi dan berhubungan dengan seseorang yang sedang diperiksa perkaranya oleh KPK. Menurut Tumpak anggota dewan pengawas KPK Pelanggaran yang dilakukan Lili Pintauli merupakan suatu Pelanggaran etik yang dirumuskan dalam pakta integritas KPK, Lili disebut telah melanggar Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a dalam Peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK dan Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Peran Lili dalam kasus itu kembali terungkap dalam persidangan yang digelar pada Senin 11 Oktober 2021. Saat itu, eks Wali Kota Tanjungbalai Syahrial mengungkap bahwa Lili yang menghubunginya pertama kali dan membicarakan perkaranya. Selain itu, Lili Pintuali Siregar juga merekomendasikan seseorang bernama Arief Aceh kepada Syahrial, yang dikatakan bisa membantu perkara Syahrial. Saat itu, Lili terbukti memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M. Syahrial guna pengurusan penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kualo Tanjungbalai. Sebagai otoritas tertinggi dan gerbang utama dalam menjaga integritas KPK, Dewas sudah seharusnya tegas dan *zero tolerance* dalam menangani pelanggaran-pelanggaran etik. Apalagi berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan KPK.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penelitian dengan berjudul sebagai berikut :

1. Judul : Pertanggungjawaban Pidana Penyidik KPK yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi
Penulis : Bara Dynata
Tahun : 2013
2. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Penulis : Ewin
Tahun : 2021

Karena itu dalam hal ini saya akan membahas salah satu kasus pelanggaran berat dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh salah satu pimpinan KPK yaitu Lili Pintauli Siregar yang telah melanggar peraturan Dewas KPK Nomor 2 Tahun 2020 dan melanggar Pasal 36 jo Pasal 65 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ancaman pidana 5 tahun pidana penjara dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Oknum Pimpinan KPK Lili Pintauli Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas adapun di dalam setiap pelaksanaan penelitian penting diuraikan rumusan masalah, karena dengan demikian dapat

diketahui pembatasan dari pelaksanaan penelitian dan juga pembahasan yang akan dilakukan.

Adapun yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Sanksi terhadap oknum pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan terhadap oknum pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang ajaran melawan hukum putusan tindak pidana korupsi. Dan menganalisis bagaimana proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Sanksi terhadap oknum pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan terhadap oknum pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan di dalam penulisan bidang ilmu hukum terkait konsep penegakan hukum bagi pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kegunaan Praktis

- 1) Dapat memberikan informasi tentang proses penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK dan proses penyelesaiannya
- 2) Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para mahasiswa utamanya terkait penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pimpinan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
- 3) Diharapkan hasil penelitian ini juga dapat dipraktekkan dan memberikan manfaat dalam proses penegakan tindak pidana korupsi

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan

hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali. Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu; “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana. Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang akan digunakan untuk menerjemahkan arti “*strafbaar feit*”. Dalam menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “perbuatan pidana”, “pelanggaran pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham

“*Monisme*”. Dan ada juga yang menganut paham bahwa “tindak pidana” hanya mencakup tentang unsur tindak pidana, tidak termasuk syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*dualisme*” .

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan melanggar Undang-Undang atau hukum yang diancam dengan hukuman.

Setiap tindak pidana memiliki unsur-unsur tertentu yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu dilakukan. Terdapat begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana. Para ahli memiliki perbedaan maupun persamaan dalam rumusannya. Pokok-pokok perbuatan pidana menurut Lamintang adalah *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum). Sedangkan Cansil dan Cristhine memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh

seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Korupsi merupakan tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana khusus, karena mempunyai undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 36 berbunyi :

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
- b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;

Pasal 65

Setiap Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana “Jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap:

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in *abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang). Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.
- d. Faktor Masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap

pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

- e. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Penegakan hukum seringkali menemui masalah yang terjadi dalam factor penegakan hukum yang sudah dijelaskan di atas, di sini peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja petugas penegakan hukum. Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak

pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia. Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti dengan menggunakan perspektif peraturan

Perundang-undangan. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum⁸.

3. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan/library research. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data sekunder yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain :
 - a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses analisa bahan hukum

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.

primer, berupa literatur, hasil penelitian, lokakarya, seminar yang berkaitan dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya artikel, majalah dan koran.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang berhasil diperoleh dari penelitian dilakukan dengan cara studi dokumen melalui studi kepustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan. Penulis disini memberikan analisis terhadap penegakan hukum terhadap pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Korupsi.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Sanksi Dan Sanksi Pidana

1. Sanksi

Setiap Insan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib tunduk dan berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegakan serta tata cara pemeriksaan dan persidangan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku lebih lanjut diatur dengan Peraturan Dewan Pengawas.

Nilai-nilai dasar merupakan prinsip yang sangat fundamental dan paling luhur dari suatu organisasi yang merefleksikan jawaban atas pertanyaan mengapa sebuah organisasi ada, apa tujuan dari keberadaannya, dan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dari keberadaan tersebut. Nilai-nilai dasar dalam sebuah organisasi diwujudkan dalam prinsip-prinsip yang tertanam di dalam hati sanubari sebagai pemandu seluruh arah dan Tindakan yang dilakukan oleh organisasi dan insan yang ada di dalamnya. Nilai-nilai dimaksud berfungsi pula sebagai landasan budaya dan perilaku yang melekat dan sakral yang tidak dapat dikompromikan yang diyakini membawa keberhasilan bagi organisasi. Nilai-nilai dasar ini yang selanjutnya dijabarkan menjadi etika dan kemudian dikodifikasi menjadi serangkaian kode etik yang disepakati bersama berlaku di dalam suatu unit sosial masyarakat, di antaranya organisasi atau kelompok profesi.

Etika merupakan sebuah sistem nilai moral yang diaplikasikan secara konsisten oleh diri pribadi, dalam lingkungan sosial, dan kehidupan berorganisasi. Etika diartikan pula sebagai prinsip-prinsip moral yang diterima oleh dan ditanamkan kepada seseorang sejak kecil untuk menjawab pertanyaan tentang benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut, baik atau buruk suatu perbuatan dilakukan. Dengan pemahaman demikian, kode etik dapat diartikan sebagai sekumpulan prinsip-prinsip moral yang diterima, ditanamkan, dan diaplikasikan secara konsisten oleh seluruh insan di dalam suatu organisasi atau kelompok profesi yang disusun untuk memandu wujud perilaku seluruh insan di dalam organisasi atau kelompok profesi dimaksud. Dengan demikian, keberhasilan ultima dari rumusan kode etik ditentukan oleh seberapa efektif kode etik dapat mempengaruhi perilaku insan-insan dalam lingkup pengaruhnya.

Untuk mencapai visi dan misinya, Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan komitmen, tanggung jawab, dan kerja nyata dari Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai. Komisi Pemberantasan Korupsi memahami bahwa Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Pegawai, yang keseluruhannya disebut sebagai Insan Komisi, terdiri dari unsur-unsur yang beragam, baik dari aspek demografi seperti suku, kelompok generasi, agama, maupun instansi asal serta latar belakang keahlian. Keragaman tersebut harus dikelola, dikonsolidasikan, disinergikan, dan dikembangkan dengan baik agar dapat dengan optimal menjadi sumber kekuatan positif dan konstruktif untuk mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi mewujudkan visi dan misinya. Komisi Pemberantasan Korupsi telah dua kali merumuskan nilai-nilai dasar dan kode etiknya. Untuk kali pertama, nilai-nilai dasar dan kode etik Komisi

Pemberantasan Korupsi ditetapkan pada tahun 2006 dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05.P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang di dalamnya terdapat tujuh Nilai Dasar Pribadi, yaitu: (1) Integritas; (2) Profesionalisme; (3) Inovasi; (4) Transparansi; (5) Produktivitas; (6) Religiusitas; dan (7) Kepemimpinan.

Selanjutnya, dengan dilatar belakangi oleh perubahan visi, misi, strategi, dinamika lingkungan, pada tahun 2013 Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan perubahan Nilai Dasar Pribadi menjadi 5 (lima), yaitu: (1) Religiusitas; (2) Integritas; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan.

Sadar akan besarnya amanat dan kepercayaan masyarakat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk berkontribusi mengantarkan bangsa dan negara Indonesia pada kondisi yang lebih berdaulat, adil, makmur, bermartabat, dan maju, Komisi Pemberantasan Korupsi perlu terus-menerus melakukan pengembangan di antaranya terhadap nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilakunya agar selalu berkesesuaian dengan tuntutan perkembangan tugas dan fungsi serta dinamika kehidupan bernegara. Karena itu, menggunakan momentum lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengamanatkan Dewan Pengawas untuk menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewan Pengawas memandang perlu menyempurnakan nilai-nilai dasar, kode etik, dan pedoman perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan elan spiritualitas, motivasi, sikap, dan perilaku seluruh Insan Komisi agar semakin tangkas

menghadapi segala tantangan dan hambatan di tengah lapangan tugas yang semakin kompleks dan dinamis. Setelah menginventarisasi aspirasi seluruh elemen Insan Komisi, mempelajari praktik terbaik pada institusi lain, dan memperoleh masukan dari akademisi di bidang yang terkait, Dewan Pengawas merumuskan kembali lima Nilai-Nilai Dasar Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu: (1) Integritas; (2) Sinergi; (3) Keadilan; (4) Profesionalisme; dan (5) Kepemimpinan.

Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 huruf a dan b, yaitu :

(2) Dalam mengimplementasikan Nilai Dasar Integritas, setiap Insan Komisi dilarang:

- a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung;
- b. menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi;

Mengenai sanksi diatur dalam Pasal 10

(1) Sanksi terdiri atas:

- a. Sanksi Ringan;
- b. Sanksi Sedang; dan
- c. Sanksi Berat.

(4) Sanksi Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bagi Dewan

Pengawas dan Pimpinan, terdiri atas:

- a. pemotongan gaji pokok sebesar 40% (empat puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan;
- b. diminta untuk mengajukan pengunduran diri sebagai Dewan Pengawas dan Pimpinan.

2. Sanksi Pidana

Istilah 'sanksi' adalah istilah yang kerap digunakan dalam dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*).

Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Disamping penggunaan istilah sanksi pidana, dalam ketentuan hukum pidana juga digunakan istilah-istilah lain yang pada dasarnya mengandung makna yang sama seperti istilah hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana. Beberapa ahli hukum pernah memeberikan definisi menurut pemikiran masing-masing terkait sanksi pidana, antara lain:

a. Van Hammel

Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai

penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

b. Simmons

Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

c. Sudarto

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

d. Roeslan Saleh

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

e. Ted Honderich

Pidana adalah suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman yang dikenakan kepada seseorang pelaku karena sebuah pelanggaran.

f. Alf Ross

Pidana adalah tanggung jawab sosial yang: a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum.

Berdasarkan pandangan yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat kita cermati bahwa terdapat dua poin penting dari yang selalu ada dari pernyataan tersebut:

1) sanksi pidana adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan akibat adanya suatu pelanggaran hukum;

2) sanksi pidana tersebut dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang.

Sehingga, kita dapat memahami bahwa pada dasarnya, sanksi pidana merupakan suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

B. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin *coruptio* dan *corruptus*, bahasa Belanda *corruptie*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan.⁹ Dalam bahasa Yunani *corruptio* perbuatan yang tidak baik, buruk, curang, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, materil, mental, dan umum.

Korupsi berdasarkan pemahaman pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Korupsi merupakan tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi), yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, yang dari segi materiil

⁹⁾ Chaerudin, S.H., M.h. – Syaiful Ahmad Dinar, S.H., M.H. – Syarif Fadilah, S.H., M.H. *Strategi Pencegahan dan Pencegahan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009. Hlm 2.

perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

Banyak para ahli yang mencoba merumuskan korupsi, yang jika dilihat dari struktur bahasa dan cara penyampaiannya yang berbeda, tetapi pada hakekatnya mempunyai makna yang sama.

Kartono¹⁰ memberi batasan korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan-kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara, dan teman. Wertheim menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi.

Selanjutnya, Wertheim¹¹ menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya

¹⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005

¹¹ Elwi Danil. *Korupsi. Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* ;Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. hal 1

atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi.

Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.¹²⁾

Korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu

- (1) berpotensi dilakukan oleh siapa saja,
- (2) korbannya bisa siapa saja karena tidak memilih target atau korban (*random target* atau *random victim*),
- (3) kerugiannya besar dan meluas (*snowball effect* atau *domino effect*), dan
- (4) terorganisasi atau oleh organisasi. Dalam perkembangannya keempat ciri itu berkembang dengan sifat lintas negara, yaitu bahwa pelaku, korban, kerugian, dan organisasinya bersifat lintas negara. Berdasarkan kriteria *extra ordinary crime* tersebut, terlihat bahwa korupsi memenuhi keseluruhan ciri-ciri tersebut tanpa terkecuali.

Syed Husein Alatas¹³ dalam bukunya Sosiologi Korupsi mengatakan korupsi seperti wabah penyakit menular yang berbahaya. Pendapatnya itu didasari pada anggapan bahwa perilaku korupsi sangat berbahaya seperti halnya wabah penyakit yang menular dengan tidak mengenal korbannya. Penulis beranggapan bahwa

¹²⁾ <http://inunkasthomaharnandi.blogspot.com/2011/10/pengertian-korupsi-penyebab-terjadi.html> diunduh pada 30 Mei 2022

¹³ Sosiologi korupsi : sebuah penjelajahan dengan data kontemporer, Jakarta : LP3ES, 1981

korupsi bahkan lebih berbahaya dari wabah penyakit menular. Hal ini disebabkan pada terjadinya wabah penyakit menular, masyarakat cenderung berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan secara proaktif. Dalam hal wabah korupsi, masyarakat cenderung tidak berbuat apa-apa untuk menghindar. Tidak jarang seseorang justru secara aktif melibatkan diri membantu atau memudahkan terjadi korupsi selain juga cenderung tidak mau tahu. Lebih dari itu, perilaku korupsi bukanlah perbuatan yang kasat mata sebagai mana halnya wabah penyakit yang dapat diidentifikasi proses penularannya dan dapat diidentifikasi pula pengidap wabahnya. Dalam kejahatan korupsi, kita tidak dapat mengidentifikasi perbuatan korupsi secara kasat mata. Begitu pula kita tidak dapat mengidentifikasi koruptor atau menyebutkan ciri-ciri pelaku tindak pidana korupsi. Sehingga bagaimana kita akan mencegah atau memberantas suatu wabah korupsi padahal wabahnya, penularannya, dan orang yang tertular wabah korupsi tidak dapat kita identifikasikan meminjam tagline KPK yaitu “memahami untuk membasmi”, maka poin penting yang harus sangat ditekankan di sini adalah bahwa seseorang tidak akan mengerti dan paham mengenai korupsi apabila hanya sekedar membaca undang-undang dan peraturan semata. Memahami korupsi berarti harus tahu apa asas hukumnya, tahu segi bahasannya, dan paham bagaimana cara kerjanya. Untuk itulah diperlukan pemahaman yang menyeluruh dan tekad untuk tidak serta merta alergi belajar hukum, terutama hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang erat berkaitan. Karena pada hakikatnya belajar hukum sebenarnya banyak menggunakan logika. Tidak ada satupun profesi hukum yang bekerja dengan close book.

Prof. Andi Hamzah¹⁴ pernah menjabarkan mengapa korupsi sangat sulit diberantas dalam empat alasan, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya pendapatan pegawai negeri.
2. Latar belakang budaya Indonesia.
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien.
4. Adanya anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi.

Pertama, mengenai pendapatan atau gaji pegawai negeri. Bahwa gaji yang kecil yang mendorong penyelenggara negara untuk melakukan korupsi hingga pernah ada wacana hendak menaikkan gaji pegawai negeri untuk mencegah korupsi. Bagi sebagian kalangan mungkin obat tersebut mujarab, tetapi bagi sebagian kalangan tertentu belum tentu sehingga perlu dicari obat lain. Apakah pelaku korupsi hanya mereka yang gajinya kecil saja? Tidak. Dari pegawai yang gaji kecil sampai besar semuanya dapat terkena korupsi. Ada yang korupsi karena butuh (*corruption by needs*) dan ada yang korupsi karena rakus (*corruption by greed*).

Kedua, mengenai latar belakang budaya Indonesia. Sejalan dengan kritik penulis terhadap pendapat Prof. Romli Atmasasmita. Bahwa “budaya” di sini bukanlah suatu hal yang buruk. Karena “budaya” yang dimaksud di sini antara lain budaya memberikan upeti kepada pembesar atau penguasa, yang sekarang ini dapat dikategorikan sebagai suap karena adanya kepentingan tertentu yang hendak diperjuangkan. Contoh lain saat membuat KTP. Terdapat mindset apabila petugas kelurahan tidak diberi uang maka prosesnya akan dipersulit. Kultur “setoran” inilah

¹⁴ Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi, Melalui Hukum Pidana Nasional and Internasional, Raja Grafindo, 2008.

yang seharusnya mulai dihilangkan. Terlebih hal-hal demikian tidak sepatutnya dikatakan sebagai budaya yang menjunjung tinggi esthetic, artistic, dan beauty. Jangan membenarkan apa yang telah menjadi kebiasaan. Mulailah untuk membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa.

Ketiga, mengenai manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien. Hal ini tentunya banyak dijumpai bahkan di kehidupan sehari-hari. Contoh suap sebagai salah satu bentuk korupsi. Melanggar lalu lintas dan terkena tilang, asal ada “uang aman” masalah selesai. Ingin mempercepat pengurusan dokumen tertentu di kelurahan, dikenal istilah “uang pelicin”, dan masih banyak lagi. Hal-hal kecil seperti ini terjadi di kehidupan sehari-hari karena adanya sistem manajemen dan kontrol yang kurang baik, sehingga menimbulkan adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan.

Keempat, mengenai anggapan bahwa korupsi adalah hasil dari modernisasi. Akibat modernisasi, penggunaan sumber daya manusia berkurang dan mulai tergantikan oleh banyak mesin. Manusia akhirnya berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya agar tidak runtuh, kalau perlu dengan segala macam cara termasuk memperkaya diri sendiri melalui jalan korupsi.

C. Peraturan mengenai Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi bukan merupakan barang baru di Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan terdahulu, korupsi telah terjadi meski tidak secara khusus menggunakan istilah korupsi. Pasca zaman kemerdekaan, ketika Indonesia mulai membangun dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, korupsi terus mengganas sehingga mengganggu jalannya pembangunan nasional. Berbagai

upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh pemerintah sejak kemerdekaan, baik dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada maupun dengan membentuk peraturan perundang-undangan baru yang secara khusus mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berikut ini adalah peraturan perundang-undangan yang pernah digunakan untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia beserta dengan penjelasan dan komentar-komentar selama keberlakuannya::

- Delik korupsi dalam KUHP (1946).
- Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1950.
- UU No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003.

- UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Perpres No.55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

1. Delik Korupsi dalam KUHP

Meski tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana korupsi di dalamnya, KUHP telah mengatur banyak perbuatan korupsi, yang mana pengaturan tersebut kemudian diikuti dan ditiru oleh pembuat undang-undang pemberantasan korupsi hingga saat ini. Namun meskipun demikian tetap terbuka jalan lapang untuk menerapkan hukum pidana yang sesuai dan selaras dengan tata hidup masyarakat Indonesia mengingat KUHP sekarang ini sudah tua dan seringkali dilabeli sebagai merek kolonial.

KUHP dalam perjalanannya telah diubah, ditambah, dan diperbaiki oleh beberapa undang-undang nasional seperti UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukum Tutupan, dan UU No. 73 Tahun 1958 tentang Keberlakuan UU No. 1 Tahun 1946 untuk Seluruh Wilayah Indonesia, termasuk berbagai undang-undang mengenai korupsi yang mengatur secara lebih khusus beberapa ketentuan yang ada di KUHP.

Delik korupsi yang ada di dalam KUHP meliputi delik jabatan dan delik yang berkaitan dengan delik jabatan. Sesuai dengan sifat dan kedudukan KUHP, delik korupsi yang diatur di dalamnya masih merupakan kejahatan biasa. Pada bagian berikutnya dalam modul ini akan dibahas secara khusus mengenai delik-delik korupsi yang secara mutlak ditarik atau diambil dari KUHP.

2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Pepperpu) No. Prt/Peperpu/013/1950

Peraturan ini dapat dikatakan sebagai peraturan pertama yang memakai istilah korupsi sebagai istilah hukum dan juga turut memberikan pengertian korupsi sebagai perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Peraturan ini setidaknya membagi korupsi menjadi dua perbuatan, yaitu korupsi sebagai perbuatan pidana dan korupsi sebagai perbuatan lainnya. Pembagian ini menuai banyak kritik dari para sarjana hukum, meskipun sebenarnya apabila ditelisik secara objektif, terdapat perkembangan yang cukup baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Adapun pembagian korupsi ke dalam dua jenis perbuatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Korupsi Sebagai Perbuatan Pidana
 - a) Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 41-50 dalam Pepperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418, 419, dan 420 KUHP.
 - b) Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari

keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.

c) Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

2) Korupsi Sebagai Perbuatan Bukan Pidana atau Perbuatan Lainnya

a) Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.

b) Kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

c. UU No. 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi

Perubahan yang signifikan dari Peraturan Penguasa Perang Pusat ke dalam bentuk Undang-Undang ini hanyalah pengubahan istilah dari “perbuatan” menjadi “tindak pidana”. Salah satu hal menarik yang patut diperhatikan adalah bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi bersifat darurat, temporer, dan berdasarkan UU Keadaan Bahaya. Sehingga dalam keadaan normal diperlukan penyesuaian-penyesuaian tertentu agar dapat lebih diterima secara luas, baik dari segi legitimasi maupun segi penerapan hukumnya.

d. UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tercatat sepanjang periode 1960-1970 terdapat banyak perkara tindak pidana korupsi. Meskipun demikian masih terlalu dini untuk mengambil hipotesis bahwa

banyaknya perkara tindak pidana korupsi sejalan dengan efektifnya undang-undang yang telah diberlakukan. Beberapa masalah yang timbul saat pembentukan undang-undang ini antara lain, usulan untuk memberlakukan pembuktian terbalik dan ketentuan berlaku surut (retroaktif).

Pada tahun 1970-an juga, Presiden membentuk Komisi 4 dengan tujuan agar usaha pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Adapun anggota Komisi 4 tersebut yaitu Wilopo, I.J. Kasimo, Prof. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto, dengan tugas sebagai berikut: Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi. Dan Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

3. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Semangat reformasi turut mengiringi terbitnya TAP MPR ini, yang di dalamnya membuat banyak amanat untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengawal pembangunan selama era reformasi, termasuk diantaranya amanat untuk menyelesaikan permasalahan hukum Presiden Soeharto dan kroni-kroninya. TAP MPR ini turut memfasilitasi keinginan penduduk Indonesia untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia yang mengedepankan civil society yang dianggap lebih mengedepankan kepentingan rakyat.

4. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Memuat judul yang sama dengan TAP MPR No. XI/MPR/1998, undang-undang ini memperkenalkan istilah tindak pidana baru yang dikenal sebagai Kolusi dan Nepotisme. Kedepannya, ketiga tindak pidana tersebut dikenal dengan terminologi “KKN”, yaitu singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak banyak digunakan karena terlalu luasnya ketentuan tindak pidana yang diatur didalamnya serta adanya kebutuhan untuk menggunakan ketentuan undang-undang yang lebih spesifik dan tegas dalam rangka pemberantasan korupsi.

5. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Terdapat dua alasan diundangkannya UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertama, bahwa reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Kedua, bahwa undang-undang sebelumnya yang diundangkan pada tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak lagi efektif. Meskipun demikian, nyatanya masih banyak ketentuan dari undang-undang sebelumnya yang dimuat kembali di undang-undang yang baru ini.

Terdapat beberapa kelemahan dari undang-undang ini yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan menimbulkan risiko bahwa apabila suatu saat KUHP diubah maka akan berakibat pada tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP lama tersebut.

2. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.

3. Tidak adanya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Hal ini dapat menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.

6. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Beranjak dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada UU No. 31 Tahun 1999, munculah inisiatif untuk memperbaiki kelemahan tersebut melalui UU No. 20 Tahun 2001 yang mengubah beberapa ketentuan undang-undang lama. Adapun perubahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.

2. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.

3. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan risiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi.

7. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK sebagai suatu komisi yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, dilandasi pembentukannya oleh undang-undang ini. Hal ini tidak lepas dari amanat UU No. 31 Tahun 1999 yang menghendaki dibuatnya suatu komisi khusus untuk memberantas korupsi. Karena korupsi itu sendiri telah menjadi tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crime), sehingga diperlukan cara-cara yang luar biasa juga untuk memberantasnya (extra ordinary measure).

Berbicara mengenai cara-cara yang luar biasa tersebut, sebenarnya UU No. 31 Tahun 1999 telah mengakomodasi landasan hukumnya.

Hal ini dapat dijumpai antara lain pada ketentuan mengenai alat-alat bukit yang dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian di pengadilan, termasuk dengan diakuinya beban pembuktian terbalik terbatas atau berimbang di mana pelaku tindak pidana korupsi juga dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana korupsi.

Sejarah mencatat, KPK dibentuk sebagai penjelmaan dari ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Kedua institusi tersebut terlanjur dipandang dan dianggap oleh masyarakat sebagai tempat terjadinya korupsi baru, baik dalam penanganan perkara-perkara korupsi maupun penanganan perkara-perkara lainnya, sehingga tidaklah mengherankan bila KPK diberikan kewenangan yang lebih besar dibanding institusi pemberantasan korupsi yang telah ada sebelumnya yaitu

Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini juga merupakan pengejawantahan dari cara-cara atau upaya-upaya yang luar biasa untuk memberantas korupsi.

Fungsi KPK itu sendiri pada awalnya adalah *trigger mechanism* atau pemicu, terutama bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

KPK juga memiliki kewenangan untuk menjadi supervisi bagi Kepolisian dan Kejaksaan, misalnya dengan dapat mengambil alih perkara korupsi yang ditangani Kepolisian dan Kejaksaan apabila penanganan perkara oleh kedua institusi tersebut dianggap tidak memiliki perkembangan yang signifikan.

Lantas bagaimana menentukan kapan suatu perkara menjadi kewenangan KPK dan kapan menjadi kewenangan Kejaksaan? KPK sendiri dibatasi kewenangannya untuk menangani perkara-perkara sebagai berikut:

1. Perkara yang melibatkan aparat penegak hukum dan/atau penyelenggara negara.
2. Perkara yang mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat.
3. Perkara yang menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1 miliar. (Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002)

8. UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003

UNCAC merupakan hasil dari Merida Conference di Meksiko tahun 2003 sebagai wujud keprihatinan dunia atas korupsi. Melalui UNCAC negara-negara yang hadir dalam konferensi menyepakati perlu adanya suatu perubahan tatanan dunia dan kerjasama antara negara-negara dalam pemberantasan korupsi.

UNCAC mengatur antara lain mengenai kerjasama hukum timbal balik (mutual legal assistance atau MLA), pertukaran narapidana (transfer of sentence person), korupsi di lingkup swasta (corruption in private sector), dan pemulihan aset hasil kejahatan (asset recovery).

Melalui UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia meratifikasi UNCAC dengan pengecualian, yaitu pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Pada prinsipnya Indonesia menolak untuk mengikuti kewajiban pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan adanya kesepakatan para pihak.

9. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan utama dari putusan ini adalah ketentuan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkaran peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri (Penjelasan Umum UU No. 46/2009). Oleh karenanya, dibuatlah undang-undang baru yang menjadi payung hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu UU No. 46 Tahun 2009.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum, berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk DKI Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di

setiap kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Pengadilan ini berwenang mengadili tiga jenis tindak pidana, yaitu

(1) tindak pidana korupsi,

(2) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya (*predicate crime*) adalah tindak pidana korupsi, dan

(3) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

10. PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41-42 UU No. 31 Tahun 1999 mengatur bahwa “Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.” Sehingga pemerintah kemudian membuat peraturan turunan dari undang-undang tersebut dalam bentuk PP No. 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Latar belakang timbulnya ketentuan ini adalah karena adanya krisis kepercayaan karena korupsi yang terjadi di berbagai bidang pemerintahan. Masyarakat pun menjadi skeptis terhadap pemerintah. Padahal tanpa dukungan masyarakat secara luas, program-program yang telah disusun untuk memberantas tindak pidana korupsi tentunya tidak akan berjalan secara maksimal. Pada dasarnya PP No. 71 Tahun 2000 memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum, baik kepada polisi, jaksa, hakim, advokat, dan juga KPK. Selain itu PP ini juga mengakomodasi anggota

masyarakat yang telah berperan serta dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan memberikan penghargaan.

Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:

1. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor.
2. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam.
3. Melakukan pengawasan lingkungan.
4. Melaporkan adanya gratifikasi.
5. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara.
6. Berani memberi kesaksian.
7. Tidak asal lapor atau fitnah.

11. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Adanya keinginan dari pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi turut melatar belakangi terbitnya Inpres No. 5 Tahun 2004. Melalui Inpres ini, Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus (berjumlah 12 instruksi) untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Instruksi ini pun ditujukan secara khusus kepada beberapa menteri, Jaksa Agung, Kapolri, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing. Selain itu juga terdapat Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

D. Tipe Tindak Pidana Korupsi

Menurut Alatas ada 7 tipologi korupsi, yaitu :

1. Korupsi Transaktif, yaitu korupsi yang terjadi atas kesepakatan diantara seorang donor dengan resipien untuk keuntungan kedua belah pihak.
2. Korupsi Ekstortif, yaitu korupsi yang melibatkan penekanan dan pemaksaan untuk menghindari bahaya bagi mereka yang terlibat atau orang-orang yang dekat dengan pelaku korupsi.
3. Korupsi Investif, yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan dimasa datang.
4. Korupsi Nepotistik, yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik dalam pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat.
5. Korupsi Ototenik, yaitu korupsi yang terjadi ketika seorang pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai orang dalam (*Insiders information*) tentang berbagai kebijakan publik yang seharusnya dirahasiakan.
6. Korupsi Supportif, yaitu perlindungan atau penguatan korupsi yang menjadi intrik kekuasaan dan bahkan kekerasan.
7. Korupsi Defensif, yaitu korupsi yang mempertahankan diri dari pemerasan.¹⁵⁾

¹⁵⁾ *Opcit*, Hal. 2

Terdapat 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi, yang mana dapat dikerucutkan menjadi 7 macam perbuatan utama, yaitu:

- 1) Merugikan keuangan negara.
- 2) Suap.
- 3) Penggelapan dalam jabatan.
- 4) Paksaan mengeluarkan uang (pemerasan).
- 5) Perbuatan curang.
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan (penipuan oleh pemborong).
- 7) Gratifikasi.

Ketujuh macam perbuatan utama tersebut apabila dijabarkan lebih mendetail akan menjadi 30 bentuk perbuatan spesifik. Selain itu tindak pidana korupsi juga dapat ditelisik erat kaitannya dengan tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana pencucian uang. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing perbuatan utama tersebut.

1) Merugikan Keuangan Negara

Kategori perbuatan yang merugikan keuangan negara, hanya terdapat dua pasal dari 13 pasal yang mengatur seluruh tindak pidana korupsi dalam undang-undang, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3. Secara sederhana Pasal 2 digunakan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang bukan merupakan pejabat negara, sedangkan Pasal 3 digunakan terhadap pelaku yang merupakan pejabat negara (PNS/ASN) yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana tertentu yang berasal dari negara.

a. Pasal 2

Tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2000 diatur pada Bab II, yang pasal pertamanya langsung mengatur korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Berikut adalah uraiannya.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan

b. Pasal 3

Pada intinya pasal ini melarang setiap perbuatan mengambil atau mencari untung yang dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa mencari untung adalah naluri setiap orang sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Tetapi yang dilarang oleh undang-undang adalah perbuatan mencari untung yang dilakukan dengan menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana. Sebagai catatan, keuntungan dalam arti nama baik tidak termasuk dalam pengertian ini.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

2) Suap-Menyuap

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan

jabatannya. Secara normatif, suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, yang apabila dilihat dari jenisnya, dapat dibagi menjadi dua, yaitu (1) suap aktif (active bribery) dan (2) suap pasif (passive bribery). Kategori pelaku yang menerima suap pun dibagi menjadi dua jenis, yakni penegak hukum (hakim, advokat, jaksa, dan polisi) dan non-penegak hukum yaitu penyelenggara negara dan pegawai negeri sipil.

Berikut adalah pasal-pasal terkait suap dalam undang-undang korupsi.

a. Pasal 5

Pasal yang mengatur suap yang pertama kali dapat dijumpai pada undang-undang korupsi adalah Pasal 5 ini, yang mengatur dua jenis perbuatan, yaitu “memberi suap” dan “menerima suap”. Berikut adalah uraiannya.

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau
- b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Rumusan unsur pada Pasal 5 tersebut mungkin akan sedikit membingungkan karena mirip. Pada dasarnya Pasal 5 ayat (1) adalah delik korupsi yang disebut “memberi suap”, sedangkan Pasal 5 ayat (2) adalah delik korupsi yang disebut “menerima suap”. Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) pula dijumpai dua bentuk perbuatan memberi suap sebagaimana diatur dalam huruf a

dan huruf b, di mana huruf a adalah suap sebelum berbuat atau tidak berbuat, sedangkan huruf b adalah suap setelah berbuat atau tidak berbuat. Perbedaan utama keduanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Pasal 5 ayat (1), baik untuk huruf a maupun huruf b, dapat dikategorikan sebagai perbuatan suap aktif (perbuatan memberi suap) karena pelaku deliknya adalah seseorang selain pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berikutnya dapat dijumpai ketentuan pada Pasal 5 ayat (2) yang merupakan suap pasif karena pelaku deliknya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.

b. Pasal 6

Sekilas terdapat kemiripan antara struktur Pasal 6 dengan Pasal 5 yang telah dibahas sebelumnya.

Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah suap kepada hakim, Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah suap kepada advokat, dan Pasal 6 ayat (2) adalah penerima suap yang merupakan seorang hakim atau advokat.

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau
- b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat

yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

c. Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

d. Pasal 13

Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Perbuatan utama yang dilarang di dalam Pasal 13 sebagai perbuatan korupsi adalah memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri. Memang memberi adalah perbuatan yang baik, akan tetapi memberikan hadiah kepada seseorang dengan mengingat kekuasaan atau wewenangnya, yang melekat pada jabatan atau kedudukan orang itu, adalah perbuatan yang masuk ke dalam pengertian delik korupsi. Pemahaman mendasar yang perlu dipahami adalah bahwa perbuatan memberi yang dilarang oleh delik ini adalah memberi hadiah atau memberi janji.

Pada umumnya hadiah diberikan karena penerima telah melakukan suatu prestasi tertentu, dan atas prestasi itulah hadiah diberikan. Pemberian yang tidak mensyaratkan adanya prestasi tidak memenuhi pengertian hadiah. Kemudian mengenai janji, undang-undang sebenarnya tidak menjelaskan pengertian memberi janji yang dimaksud, oleh karena itu perbuatan memberi janji yang dimaksud di sini dapat diartikan sebagai setiap, semua, dan segala perbuatan memberi janji (termasuk yang dalam aktivitas sehari-hari kita kenal menawarkan, mengajak, atau bahkan “janjian”).

Memang pada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari kita sering memberikan sesuatu kepada pegawai negeri, terutama pejabat, dengan memandang jabatan dan/atau kewenangan yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Doktrin anti korupsi tidak menghendaki perbuatan seperti ini karena hubungan dengan pegawai negeri, pejabat, orang yang memiliki kekuasaan dan/atau kewenangan tidak perlu mendapat tempat yang istimewa. Catatan penting di sini adalah bahwa delik dalam pasal ini hanya dapat diancamkan kepada seorang pemberi. Adapun penerima akan diancam dengan pasal lain.

e. Pasal 15

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14.

Konsep perumusan delik yang diatur dalam Pasal 15 sebenarnya mengadopsi konsep yang ada di dalam KUHP, yang setidaknya mencakup tiga hal, yaitu percobaan (*poging*), perbantuan (*medeplichtigheid*), dan permufakatan jahat. Berikut adalah penjelasan singkat dari masing-masing konsep tersebut.

Percobaan tindak pidana (Pasal 53 KUHP) pada hakikatnya adalah tindak pidana yang tidak selesai.

Namun demikian tindak pidana yang tidak selesai tersebut dapat diancam dengan sanksi pidana, sepanjang memenuhi syarat-syarat berikut, yaitu (1) adanya niat, (2) adanya permulaan pelaksanaan, dan (3) tidak selesainya delik bukan karena kehendak pelaku. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pelaku tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dengan hukuman dikurangi 1/3. Namun dalam hal percobaan tindak pidana korupsi, apabila pelaku memenuhi seluruh syarat di atas, maka pertanggungjawaban pidananya tetap berlaku penuh dan hukumannya tidak dikurangi 1/3, melainkan sama dengan apabila delik korupsi itu selesai dilakukan.

Perbantuan (*medeplichtigheid*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membantu seseorang yang akan atau sedang melakukan tindak pidana. Perbantuan tersebut diberikan dengan cara memberi kesempatan, sarana, atau keterangan. Karena tidak ditentukan secara definitif, maka setiap perbuatan apapun

dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk bantuan bagi pelaku utama apabila seseorang tidak menghalangi orang lain melakukan delik. Sama halnya seperti percobaan, seorang yang melakukan perbantuan hukumannya dikurangi 1/3 dalam KUHP, sedangkan dalam tindak pidana korupsi, ancaman pidana seorang pembantu sama dengan pelaku utama.

Mengenai permufakatan jahat, KUHP mengatur permufakatan jahat atas delik tertentu saja yang dapat dipidana, seperti delik makar, delik pembunuhan kepala negara dan/atau tamu negara. Dalam undangundang korupsi, meski perbuatan seseorang atau beberapa orang sekedar memenuhi adanya permufakatan jahat, tetapi sanksi pidana yang dapat diancamkan kepadanya sama dengan bila mereka telah melakukan delik korupsi yang baru disepakati tersebut.

3) Penggelapan dalam Jabatan

a. Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

b. Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

c. Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4) Paksaan Mengeluarkan Uang (Pemerasan)

Perbedaan antara suap dengan pemerasan terletak pada inisiatifnya. Apabila inisiatif ada di pemberi, maka dikategorikan sebagai suap. Apabila inisiatif ada di penerima, maka dikategorikan sebagai pemerasan.

a. Pasal 12 huruf e

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit

Rp200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Huruf e pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

5) Perbuatan Curang

a.Pasal 7

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):

a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

6) Gratifikasi

Pada prinsipnya gratifikasi adalah pemberian biasa dari seseorang. Pemberian gratifikasi pada dasarnya bukan merupakan tindak pidana. Gratifikasi menjadi tindak pidana apabila pemberian dilakukan sehubungan dengan jabatan yang diemban oleh penerima, baik sebagai pegawai negeri atau pun penyelenggara negara. Tanpa kedudukan pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian tidak akan terjadi atau dilakukan. Pada praktiknya pemberian seperti ini kerap kali dijadikan modus untuk “membina” hubungan baik dengan pejabat sehingga dalam seseorang tersangkut suatu masalah yang menjadi kewenangan pejabat tersebut, kepentingan orang itu sudah terlindungi karena ia sudah berhubungan baik dengan pejabat tersebut. Gratifikasi diatur pada Pasal 12B yang rumusannya sebagai berikut:

Pasal 12B

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. yang nilainya Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Catatan penting dalam jenis tindak pidana korupsi ini adalah bahwa gratifikasi hanya ditujukan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagai penerima suatu pemberian. Selain itu sifat pidana gratifikasi akan hapus dengan dilaporkannya penerimaan gratifikasi itu oleh pegawai negeri atau penyelenggara

negara kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak tindakan yang diduga gratifikasi tersebut diterima. Setelah laporan diterima, maka dalam 7 hari KPK akan menentukan apakah pemberian tersebut gratifikasi atau bukan.

Lantas yang menjadi pertanyaan terpenting adalah, bagaimana menentukan suatu pemberian adalah gratifikasi atau bukan? Kuncinya adalah keikhlasan. Misalnya kita memberi kepada pengemis apakah ikhlas? Bisa jadi ikhlas dan jumlah pemberian pun bervariasi dengan jumlah Rp500,- sampai Rp10.000,- misalnya. Tapi sangat jarang dan bahkan hampir tidak ada yang memberi pengemis Rp100.000,- dengan ikhlas. Berbeda halnya ketika datang ke perkawinan teman, mungkin pemberian Rp100.000,- lazim dijumpai, karena diberikan kepada teman sendiri. Berbeda juga ketika datang ke perkawinan atasan atau boss, bisa jadi jumlahnya meningkat hingga Rp500.000,- dan tidak lupa menyelipkan kartu nama supaya tahu siapa pemberinya. Ini erat kaitannya dengan kepentingan.

Kunci memahami gratifikasi sebenarnya bukan pada besaran nilainya melainkan pada konteks pemberian dan hubungan antara pemberi dan penerima. Begitu ada indikasi conflict of interest dapat menjadi suap dan gratifikasi. Meskipun demikian dalam beberapa momentum tertentu KPK masih memberikan kelonggaran untuk menghargai kearifan lokal turun temurun, terutama tradisi memberikan sesuatu saat ada teman atau kerabat menggelar hajatan (pesta pernikahan, masa berkabung, dsb.) di mana pemberian masih diperbolehkan asalkan nilainya di bawah Rp1.000.000,-. Sebagai catatan, ketentuan ini tercantum dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi KPK yang diterbitkan pada bulan Juni 2015.

E. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Dasar Hukum

a) Pasal 43 UU RI No. 31 / 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 / 2001 tentang perubahan UU RI No.31 / 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi berbunyi :

1. Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang – undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang, serta keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1), ayat 2), dan ayat 3) diatur dengan Undang – Undang.

b) Undang – Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2002 Tentang komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Dasar dan Tujuan Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi

Masa reformasi pada tahun 1988 merupakan tahun yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tahun tersebut Presiden Soeharto yang telah memerintah selama lebih kurang 32 tahun berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Dengan berhentinya Soeharto dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia. Era reformasi ini hadir sebagai akibat terjadinya berbagai permasalahan di era Orde baru, antara lain tingkat korupsi yang tinggi, krisis ekonomi, krisis kepercayaan serta kondisi stabilitas politik yang buruk. Korupsi pun pada era Orde Baru menjadi

endemik di kalangan birokrat (sipil dan militer). Oleh karena itu, pada era ini pemberantasan korupsi menjadi satu program prioritas penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR tersebut merupakan salah satu pedoman dalam rangka menyelamatkan dan menciptakan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan ketentuan reformasi.

Sebagai tindak lanjut atas TAP MPR tersebut, maka diterbitkanlah Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada tanggal 19 Mei 1999. Selain itu, Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinilai memiliki kelemahan-kelemahan dan menghambat reformasi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Kelemahan dalam hukum material terletak pada ketentuan mengenai rumusan delik yang bersifat materiel tidak dirumuskan secara formil.
2. Unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara merupakan salah satu unsur mutlak yang harus dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Peraturan Mahkamah Agung yang menegaskan antara lain berkas tindak pidana korupsi tidak terbukti jika kepentingan umum terlayani, terdakwa tidak memperoleh keuntungan dan negara tidak dirugikan.
4. Dalam rumusan delik dalam perihal sanksi pidana yang telah menetapkan maksimal umum dan tidak ada batasan minimal khusus, sehingga Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim dapat bergerak leluasa dalam batasan minimal umum (satu

hari) dan maksimal umum yang ditetapkan dalam UU Tindak Pidana Korupsi No.3 Tahun 1971.

Atas dasar hal tersebut, maka diterbitkanlah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyatakan UU No. 3 Tahun 1971 tidak berlaku lagi. Seiring dengan berjalannya waktu, maka diadakan penyempurnaan kembali pada UU No. 31 Tahun 1999 melalui diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan bahwa, “Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, maka sebagai bentuk tindak lanjut amanat undang-undang tersebut, pada tanggal 27 Desember 2002 diterbitkanlah UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan misi utama melakukan penegakan hukum yakni dalam hal pemberantasan korupsi. Pembentukan lembaga ini dikarenakan adanya pemikiran bahwa lembaga penegak hukum konvensional seperti Kejaksaan dan Kepolisian dianggap belum mampu memberantas korupsi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002, KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, KPK juga berfungsi sebagai pemacu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (trigger mechanism). Niscaya, pembentukan KPK menandai babak baru dimulainya

perang terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Azas

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan pada :

- a. “Kepastian Hukum “ adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
- b. “Keterbukaan“ adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif tentang kinerja Komisi pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
- c. “Akuntabilitas“ adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan komisi Pemberantasan Korupsi harus dapat dipertanggung – jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- d. “Kepentingan Umum“ adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif
- e. “Proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban Komisi pemberantasan Korupsi.

4. Tugas

KPK melaksanakan tugas :

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Yang dimaksud dengan “ instansi yang berwenang “ termasuk badan pemeriksa keuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada departemen atau lembaga pemerintah non – departemen.
- c. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- d. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi
- e. Melakukan tindakan – tindakan pencegahan tindak pidana korupsi
- f. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah Negara.

5. Kewenangan dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan

- a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b. Memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seorang bepergian ke luar negeri
- c. Meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. Memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil korupsi milik tersangka, terdakwa atau pihak lain yang terkait

- e. Memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya
- f. Meminta data kekayaan dan data data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi yang terkait
- g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi atau konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- h. Meminta bantuan *Interpol* Indonesia atau instansi penegak hukum Negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan dan penyitaan barang bukti di luar negeri
- i. Meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Sedangkan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh KPK adalah :

- a. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara Negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
- b. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat dan atau

- c. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah).

6. Kewajiban

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya.
- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa keuangan.
- d. Menegakkan sumpah jabatan.
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab dan tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan asas : kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas.¹⁶⁾

i. Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi

Struktur Organisasi lembaga KPK dijelaskan dalam Bab II Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Secara umum lembaga KPK tersusun dari tiga kelompok ini diatur dalam Pasal 3 yakni :

- a. Pimpinan;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Pegawai yang merupakan penggerak, pelaksana, pendukung dan pengawas yang tercermin dalam susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin secara kolektif kolegial oleh seorang

Ketua dan 4 (empat) orang Wakil Ketua. Pimpinan mempunyai tugas antara lain :

- a merumuskan, menetapkan kebijakan, dan Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi;

¹⁶⁾ <http://j4w4b4n.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html>

- c. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi pada jajaran struktur Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- e. meningkatkan peran serta masyarakat, badan usaha dan kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi.

Dewan Pengawas merupakan pengawas pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dewan Pengawas mempunyai tugas:


- a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
- c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai atau pelanggaran ketentuan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai; dan
- f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pimpinan membawahkan satuan dan unit organisasi yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Jenderal, yang terdiri atas:

- b. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat,
- c. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, yang terdiri
- d. Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, yang terdiri atas:
- e. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi,
- f. Deputi Bidang Informasi dan Data.
- g. Staf Khusus;
- h. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi;
- i. Inspektorat;
- j. Juru Bicara; dan
- k. Sekretariat Pimpinan



1. Penegakan Hukum

Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah diaturnya, sudah seharusnya dan sudah waktunya, dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya. Untuk itulah, maka menjadi penting untuk diketahui apakah penegakan hukum itu sesungguhnya. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk dapat tegak atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Untuk itulah, maka ketentuan yang telah mengaturnya tidak akan berhenti dalam arti aturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi tetap akan tegak berdiri dan berjalan ke depan sebagaimana yang ditentukan oleh lembaga resmi dan diakui negara untuk mengaturnya. Secara luas, proses dalam penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa sajakah yang menjalankan aturan normatif atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka hal itu berarti telah menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Sementara, secara sempit dari aspek subjeknya, maka penegakan hukum dapat diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturannya. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum,

apabila diperlukan untuk itu, maka aparaturnya diperbolehkan akan menggunakan upayadaya paksa. Di dalam sudut pandang objeknya, yaitu dari aspek hukumnya penegakan hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, maka penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam bunyi aturan formal atau nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Hal yang berbeda di dalam arti yang sempit, maka penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum.

Prof. Dr. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Terjadinya gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (“tritunggal”). Dalam hal terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan dan menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang akan dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup, maka penegakan hukum menjadi tidaklah dapat diwujudkan. Artinya, penegakan hukum akan menjadi tidaklah berjalan

sebagaimana mestinya atau akan terganggu dalam perjalanan dan penegakan hukumnya. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah pertama, faktor hukumnya, kedua faktor penegak hukum, ketiga, faktor sarana atau fasilitas, keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan.

Pertama, faktor hukumnya itu sendiri. Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang (“UU”) atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari undang-undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan a). tidak diikutinya azas-azas berlakunya, UU b). belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, c). Ketidak jelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya. Disamping itu adalah ketidak jelasan dalam kata-kata yang dipergunakan dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Hal itu disebabkan, karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali. Konsekuensi ini peraturan yang memuat pasal dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara luas (multiinterpretasi) dan menyebabkan kesimpang siuran dalam penafsiran atau penerapannya sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik. Artinya, faktor hukum yaitu peraturan yang memiliki ketidakjelasan kata-kata dalam perumusan pasal-pasalnya terbukti telah mempengaruhi penegakan hukum terhadap sengketa di Indonesia. Masalah itu tumbuh karena meskipun UU telah disahkan dan berlaku, tetapi hingga batas waktu tertentu belum juga dibuat peraturan pelaksanaannya sebagai perintah Undang-undang, sehingga akibatnya

beberapa pasal dari UU tidak dapat dijalankan. Misalnya, salah satu kewajiban perusahaan melakukan Corporate Social Responsibility (CSR) yang diatur Pasal 74 ayat (3) dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mengatur bahwa : "Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah". Namun, hingga sekarang ini Peraturan Pemerintah tersebut belumlah juga dibuat atau dikeluarkan oleh Pemerintah. Akibat tiadanya Peraturan Pemerintah akan berdampak pada tidak dapat dilaksanakan perintah dilakukannya Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut. Hal ini juga berarti bahwa tidaklah ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukannya, karena memang tidak tahu bagaimana CSR seharusnya itu dilaksanakan dan dijalankan, hingga nanti Peraturan Pemerintah itu dikeluarkan.

Persoalan lain yang seringkali timbul di dalam UU adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan oleh karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau misalnya karena soal terjemahan bahasa asing yang kurang tepat. Ketidakjelasan arti dapat dijumpai, misalnya, pada 8 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan, yang berbunyi bahwa : "Pemerintah mengusahakan pengobatan dan perawatam untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia secara merata, agar tiap-tiap orang sakit dapat memperoleh pengobatan dan perawatan dengan biaya yang seringan-ringannya" Yang menjadi pertanyaan terhadap ketentuan tersebut adalah apakah yang sebenarnya diartikan dengan "biaya yang seringan-ringannya" ?. Berapa nilai ringan tersebut juga tidaklah dijelaskan dalam ketentuan penjelasannya dari UU

tersebut. Hal ini yang tidak jelas maksudnya, sehingga ketidakjelasan arti kata-kata itu di dalam UU yang mengakibatkan terjadinya kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya di dalam prakteknya. Dengan kondisi ini menjadikan dilemma yang tidak mudah bagi para penegak hukum untuk menjalankan ketentuan yang telah diatur dalam UU tersebut dan dampak negatif dari hal ini adalah UU hanya mengatur, tetapi dijalankan. Yang menjadikan demikian ini adalah UU itu sendiri yang menjadi penyebabnya. Mengatur, tetapi tidak berjalan dan berhenti sendirinya.

Kedua, faktor penegak hukumnya. Yang dimaksudkan dengan penegak hukum itu adalah pihak-pihak yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penegakan hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Penasehat Hukum (Advokat) dan hingga petugas-petugas sipir masyarakat. Setiap profesi penegak hukum mempunyai wewenang atau kekuasaan tugas masing-masing. Hakim berada dalam peranan yang sangatlah menentukan ketika suatu keputusan diharapkan untuk lahir dan pelaksanaan tugas tersebut, hakim berada di dalam kemandiriannya sendiri, sedangkan tugas dari penegak hukum yang lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga akan diperoleh suatu keyakinan hakim untuk dapat memutuskannya secara adil dan juga bijaksana. Namun permasalahannya tidak sesederhana itu, sebab kenyataannya penegakan hukum tidak berjalan dalam koridor yang benar, sehingga penegakan hukum mengalami kendala dalam tingkatan teknis operasional di masing-masing penegak hukum. Penyebabnya antara lain, pertama rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi dan

advokat; Kedua, Tidak diindahkannya prinsip the right man in the right place; Ketiga, rendahnya komitmen mereka terhadap penegakan hukum; Keempat, tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang terintegrasi, baik dan moderen; Kelima, kuatnya pengaruh dan intervensi politik dan kekuasaan ke dalam dunia caturwangsa, terutama ke badan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman; Terakhir hal yang kuatnya tuduhan tentang adanya korupsi dan organized crime antar anggota penegak hukum dengan tuduhan mafia peradilan. Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena kurang lemahnya koordinasi di antara penegak hukum, baik pada tataran teroris dan kaidah, maupun dalam tingkat operasionalnya. Padahal, koordinasi hukum itu adalah salah satu faktor penting bagi pemberdayaan hukum kepada masyarakat. Berpijak pada kurang baiknya koordinasi antarpengak hukum ini, maka kemudian bergemalah keinginan mewujudkan pendekatan hukum terpadu pada keadilan (integrated justice system). Dengan keadaan demikian ini, maka penegak hukum yang tidak dapat menjalankan UU sebagaimana yang seharusnya telah diamanatkan di dalam UU dan akan berdampak negatif terhadap penegakan hukumnya.

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas. Tanpa adanya atau dukungan sarana atau fasilitas yang memadai, maka tidaklah mudah penegakan hukum berlangsung dengan baik, yang antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sulitlah penegakan hukum dapat mencapai tujuannya. Tenaga manusia yang berpendidikan tinggi disini diartikan sebagai para penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas yaitu mampu

atau dapat melayani dan mengayomi masyarakat sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing. Proses penerimaan menjadi penegak hukum sebenarnya sudah memenuhi syarat menghasilkan, misalnya, aparat kepolisian yang memiliki kemampuan baik melayani masyarakat. Tetapi di dalam kenyataannya, sering kali proses penerimaan tersebut dinodai dengan adanya suap atau jumlah orang yang sedikit untuk mau menjadi anggota penegak hukum. Sehingga, kualitas daripada anggota penegak hukum tersebut perlu dipertanyakan dan banyak yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Akibatnya para penegak hukum cenderung lebih sedikit daripada jumlah masyarakatnya yang terus bertambah banyak, sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal sebagai sarana penegakan hukum.

Diasamping itu juga faktor pihak manajemen pengadilan ikut menambah sulitnya unsur penegakan hukum di lapangan. Sebagai contoh dapat dilihat dalam faktor-faktor penghambat lamanya proses penyelesaian dalam peradilan yaitu banding dan kasasi : terlampau banyak kasus, berkas yang tidak lengkap, rumitnya perkara, kurangnya komunikasi antar lembaga pengadilan, kurangnya sarana atau fasilitas dan adanya tugas sampingan para hakim menambah sulitnya penegakan hukum. Terdapatnya hambatan di dalam penyelesaian perkara bukan semata-mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus segera diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya dan juga usaha menyelesaikannya adalah terbatas. Kalau yang dilakukan hanyalah dengan menambah jumlah hakim untuk menyelesaikan perkara, maka hal itu hanyalah mempunyai dampak yang sangat kecil terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, yang perlu diperhitungkan tidaklah hanya

biaya yang harus dikeluarkan apabila terjadi hambatan dalam penyelesaian perkara, akan tetapi yang juga perlu diperhitungkan dengan matang adalah biaya yang harus ada kalau hambatan penyelesaian perkara itu tidak terjadi lagi, sehingga dimanfaatkan secara maksimal oleh para pencari keadilan. Termasuk juga penguasaan bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan teknologi adalah tantangan besar kebutuhan akan hadirnya sarana dan prasana dalam bidang kejahatan berdimensi internet. Untuk itulah, maka kemampuan menguasai sarana teknologi terbaru adalah kewajiban yang tidak dapat ditolak sarana dan prasana untuk maksud itu.

Ke-empat, faktor masyarakat. Dari sudut sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk dengan sekian banyaknya golongan etnik dengan ragam kebudayaan-kebudayaan yang berbeda. Seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan beserta tatanan status/kedudukan dan peranan yang ada. Setiap stratifikasi sosial pasti ada dasar-dasarnya. Hal lainnya yang perlu diketahui dan dipahami adalah perihal lembaga-lembaga sosial yang hidup, serta sangat dihargai oleh bagian terbesar warga-warga masyarakat yang ada. Dengan mengetahui dan memahami hal-hal tersebut, maka dapat memudahkan penegak hukum untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut. Dalam garis besar, masyarakat di Indonesia terbagi dua yaitu masyarakat kalangan atas (orang kaya) dan kalangan bawah (orang miskin). Penegakan hukum diantara keduanya pun sangat berbeda penyelesaiannya. Hal ini karena pola pikir dan pengetahuan yang jelas berbeda. Jika orang kalangan bawah,

keinginan atau taatnya pada suatu hukum oleh seseorang sangat kecil kemungkinannya atau tidak mau mematuhi hukum yang telah diatur. Hal ini, disebabkan kurang pengetahuan dan pendidikan yang mereka miliki sangat terbatas, dan tidak dapat mengetahui bahwa ada sanksi yang akan mengikat jika dilanggar (blue collar crime). Sedangkan, orang-orang kalangan atas cenderung mengikuti hukum atau aturan-aturan yang ada, karena mereka lebih memiliki pengetahuan yang banyak tentang hukum dan mengetahui sanksinya. Hal ini terjadi cenderung lebih bersifat tertib. Pada kalangan atas ini jika terjadi kejahatan, maka dapat dikatakan white collar crime (untuk kepentingan semata). Masyarakat di Indonesia semakin lama, jumlah masyarakat miskinnya semakin banyak. Sehingga jika dilihat dari faktor masyarakat, maka masalah kejahatan atau penegakan hukum ini ada di lapisan ini. Setiap stratifikasi sosial memiliki dasar-dasarnya tersendiri, sehingga dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pemberian pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.

Kelima, faktor Kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya,

faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketataan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, maka nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai konservatisme dan nilai inovatisme, senantiasa berperan di dalam perkembangan hukum, oleh karena di satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan untuk mempertahankan status quo. Dengan kondisi demikian, maka penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Penegakan hukum jika dilihat dari kebudayaan, dapat ditelusuri dari zaman dahulu kala, pada saat masa-masa zaman kerajaan. Orang-orang tertentu jika ingin bertemu raja atau menginginkan sesuatu jabatan dari raja atau keinginan lainnya akan memberikan upeti pada orang yang bersangkutan atau pada raja supaya apa yang diinginkannya cepat tercapai. Hal ini ternyata masih berlanjut sampai sekarang, hanya saja bentuk dan namanya yang telah berbeda. Pada zaman sekarang dikenal dengan adanya suap. Hal ini sudah

tidak asing lagi karena sudah menjadi rahasia umum untuk hampir semua instansi pemerintah pernah mengalaminya. Suap ini dapat terus ada dan menjadi budaya karena adanya penjual dan pembeli daripada suap tersebut dari waktu ke waktu. Penjualnya adalah para penegak hukum, yang mengambil keuntungan untuk pribadinya dan tidak menjalankan peraturan yang ada sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pembeli adalah orang yang bersedia membayar aparat atau instansi tersebut supaya apa yang diinginkan agar dapat cepat terealisasi dengan mengabaikan hukumnya itu sendiri. Hal ini menunjukkan kelemahan budaya dalam penegakan hukum yang ada. Tentu sampai kapan pun jika budaya ini tidak hilang, penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya.

Jelaslah bahwa kelima faktor tersebut di atas, dalam realitas hubungannya, akan saling berkaitan erat antara satu dengan lainnya. Hal ini, karena di dalam penegakan hukum satu dengan yang lainnya akan dapat saling mempengaruhi dalam perjalanan penegakannya. Kelemahan yang satu berdampak kepada kendala yang lainnya, karena keseluruhannya menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta dalam rangka memperoleh tolok ukur dari efektifitas penegakan hukumnya. Dari lima faktor masalah penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri itu menjadi titik sentralnya. Hal ini disebabkan baik karena undang-undangnya disusun penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga, merupakan panutan oleh masyarakat luas, sehingga kedudukannya menjadi sangat menentukan di dalam penegakan hukumnya. Meskipun diakui bahwa Soerjono Soekanto tidak menjelaskan faktor manakah yang sangat berpengaruh besar dari keseluruhan faktor tersebut, tetapi

yang patut dicatat adalah bahwa salah satu faktornya dapat mendukung membentuk efektifitas hukum dalam penegakan hukumnya. Namun, dengan memperhatikan sistematikanya dari kelima faktor ini jika difungsikan secara optimal penegakan hukum, maka setidaknya hukum itu dinilai dapat dikategorisasikan efektif. Yang dimaksudkan adalah bahwa dengan sistematika itu dapat membangun efektifitas penegakan hukum, seharusnya, diawali mempertanyakan bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimanakah masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun. Artinya, tata urutannya dapat dipredisikan dasar berpikirnya dalam penegakan hukumnya. Oleh karena itu, maka masalah-masalah yang terjadi dalam penegakan hukumnya begitu kompleks dan rumit apabila dipelajari lebih dalam dan tidak sesederhana seperti kasat mata melihatnya. Dibutuhkan sebuah gerakan langkah bersama secara nasional yang teratur, tertata dan terlaksana untuk menumbuhkan penegakan hukum berkeadilan dan berpihak kepada kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Di samping sudah waktunya para penegak hukum juga memperhatikanlah dengan seksama pendapat Soerjono Soekanto itu sebagai bahan permenungan dan kontemplasi di dalam menjalankan peranannya sebagai penegak hukum yang hendak mengarahkan kemana penegakan hukum itu akan bertujuan sesungguhnya.